

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL OLEH KEPOLISIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten
Musi Banyuasin)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**INDAH IBADAH
NIM :1910103013**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Berusahalah sampai kamu tidak lagi harus memperkenalkan diri”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ **Ayahanda (Pauzan) dan Ibunda (Sari Dalena) yang selalu memberikan pendidikan yang baik, dukungan, do'a yang tiada henti, serta motivasi, semangat yang besar dalam hidupku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selalu menjadi teladan yang baik, selalu siap mendengarkan keluh kesah selama menulis skripsi.**
- ❖ **Kakak tersayang (Ria Wulandari) dan Kakak Ipar (Doni Novasi) yang selalu memberikan solusi terbaik dan Adik-Adikku tercinta (Miefta Ihwan dan Bintang Mulia) yang selalu memberi semangat, dan Ponakan Kesayangan (Alina Qila Adora)**
- ❖ **Untuk Dosen Pembimbingku yang selalu sabar membimbing dalam penyusunan skripsi hingga selesai.**
- ❖ **Dan Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh Kepolisian dalam perspektif hukum pidana Islam. Pelecehan seksual menurut hukum positif adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan di mana seorang mencari kepuasan seksual dari seseorang. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman. Adapun permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah (1) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh dari studi lapangan. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh Kepolisian Sektor Babat Toman adalah dengan upaya penal dan non penal. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pelecehan Seksual termasuk ke dalam jarimah takzir yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk,

macam atau pun sanksinya dikarenakan tidak terdapat pembahasan detail dalam nash maupun hadist serta berat ringan sanksinya menjadi ijihad para ulama dan hukumannya diperberat hingga hukuman mati serta hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kata Kunci : Kepolisian, Pelecehan Seksual, Tindak Pidana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh

ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوْ	<i>Dhamma dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatulathfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	=	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka di transliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [i] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدِ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَّابِ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلِ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	السَّمْسِ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالِ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعِ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابِ	=	<i>Al-kitāb</i>	الْقَمَرِ	=	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir

kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

خُدُونَنَا = *Ta'khudzūna* أَمْرٌ = *Umirtu*
 الشُّهْدَاءُ = *As-Syuhadā* بِهَاتِفًا = *Fa'tibihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Waaufū al-kaila</i>	<i>Waaufūl-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Walillahi'ala al-nas</i>	<i>Walillāhi'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusufi' al-madrasah</i>	<i>Yadrusufil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ	<i>Man'arafanafsahu</i>

	نَفْسُهُ	
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wamā Muhammadunillārasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'amin al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*

اللَّهِمَّ = *Minallāhi*

اللَّهِفِ = *Fillāhi*

لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya. Adapun judul skripsi ini ialah **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terlibat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah (Pauzan) dan Ibu (Sari Dalena) yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun imateril kepadaku selama ini;
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Almarhum Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

4. Bapak M. Tamudin, S.Ag.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Ari Azhari, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Antoni, S.H.,M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Aparat Kepolisian Sektor Kecamatan Babat Toman, yang telah membantu mencari data dan menyempatkan waktu wawancara.
9. Kakakku Ria Wulandari, M.Pd dan Kakak iparku Doni Novasi, M.Pd yang telah mensupport dan juga membantu dalam proses penyusunan skripsi, serta adik-adikku tersayang Miefta Ihwan dan Bintang Mulia, dan Keponakan tersayang Alina Qila Adora.
10. Teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa HPI 01 yang telah mendukung dan membantu selama ini
11. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2019, yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alam.

Palembang, Maret 2023

Indah Ibadah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Penelitian Terdahulu	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tindak Pidana.....	24
1. Penertian Tindak Pidana	24
2. Pidana dan Pemidanaan	28
a. Pengertian Pidana.....	29
b. Pengertian Pemidanaan	29
c. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	32

B. Pelecehan Seksual	35
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	35
2. Pelecehan Seksual dan Realitanya.....	38
C. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian.....	41
1. Fungsi dan Kewenangan Kepolisian.....	41
2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Oleh Kepolisian	46
BAB III PROFIL WILAYAH.....	51
A. Sejarah Kepolisian Sektor Babat Toman.....	51
B. Lokasi Kepolisian Sektor Babat Toman.....	53
C. Visi dan Misi Kepolisian Sektor Babat Toman.....	53
D. Struktur Organisasi Kepolisian	54
E. Fungsi Pokok dan Tugas Kepolisian	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman	61
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman	76
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Penelitian Terdahulu.....	13
TABEL 2 Jumlah Personil Polri.....	52
TABEL 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Babat Toman	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Babat

Toman Kabupaten Musi Banyuasin54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Selanjutnya sistem konstitusional dimana pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar tidak bersifat absolutime kekuasaan yang tak terbatas).²Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia.³

Plato, Filsuf Yunani adalah orang yang pertama kali melahirkan pemikiran tentang paham “Negara Hukum”.⁴ Berawal dari pemikiran Plato, lahirlah konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan konsep-konsep negara hukum lainnya.

¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

²Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip* (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), 3.

³Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134

⁴Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 73-73.

Konsepsi tentang *rechtsstaat* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, sedangkan konsepsi tentang *the rule of law* dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon*. Menurut Soepomo, negara hukum adalah negara yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum kepada masyarakat di mana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik, yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya di dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan kepada aturan hukum.⁵

Menurut Van Apeldoorn, kepentingan yang diatur oleh hukum dapat berupa dua aspek, yaitu kepentingan umum dan kepentingan khusus. Sepanjang peraturan hukum mengatur kepentingan umum atau kepentingan khusus peraturan - peraturan itu dibagi dalam Hukum Publik dan Hukum Perdata.⁶ Menurutnya, hubungan antara hukum publik terhadap hukum perdata adalah hubungan antara Hukum Khusus atau Hukum Perkecualian terhadap Hukum Umum. Hukum Publik merupakan Perkecualian atas Hukum Perdata apabila itu diperlukan oleh pemerintah untuk memelihara kepentingan umum dengan sepatutnya.⁷ Menurut Apeldoorn, jika kepentingan umum dan kepentingan khusus tak dapat dipisahkan dengan tajam, itu belum berarti bahwa ia tak dapat dipakai sebagai kriterium untuk mengadakan perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum Privat. Tetapi adalah benar, bahwa antara Hukum Publik dan Hukum Privat tak dapat ditarik batas yang tajam.⁸ Hukum Privat antara lain

⁵Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur, 2011), 25.

⁶L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), 183

⁷L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 188.

⁸L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 189.

adalah Hukum Perkawinan, Hukum Dagang, Hukum Perburuhan, Hukum Waris, dan sebagainya. Hukum Publik adalah Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi.⁹

Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan- aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.¹¹

⁹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 12.

¹⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

¹¹Sudarto, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2014), 29.

Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang berbunyi “ Pidana terdiri atas : Pidana pokok dan Pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, tutupan, kurungan dan denda. Pidana Tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.¹² Sanksi pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Walaupun sudah ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut, namun tindak pidana sering terjadi di masyarakat.

Oleh sebab itu, bagaimana agar mengoptimalkan penegakan hukum sehingga tindak pidana ditengah masyarakat dapat diminimalisir. Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.¹³ Dengan demikian masyarakat dapat merasakan tenang nyaman dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana tujuan dalam hukum pidana menurut Tirtaamidjaya untuk melindungi masyarakat.

Sebagaimana halnya di dalam Al-Qur’an, bahwa Al-Qur’an sendiri sudah mengantisipasi setiap manusia itu tidak boleh melakukan kejahatan dan menjadi jahat. Al-Qur’an memang tidak secara khusus menjelaskan tentang pelecehan seksual namun di dalam Al-Qur’an menjelaskan secara lebih rinci tentang zina yang di dalamnya juga termasuk membahas pelecehan seksual. Dalam hukum Islam

¹²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 5.

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), 45.

janganakan memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina.

Sebagaimana terdapat dalam surat Al –Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu jalan yang buruk.¹⁴

Hukum Islam yang berkaitan dengan zina ini ada sanksi pidana dan sanksi itu bersifat keras dan tegas. Sanksi Hukum Pidana Islam yaitu diancam hukum cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan menurut Pasal 46 Qanun Aceh.¹⁵ Hal ini juga jika pelaku zina belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah dicambuk 100 kali dan dipenjara 1 tahun. Sedangkan jika pelaku zina sudah menikah (*muhsan*) adalah dicambuk 100 kali dan rajam.¹⁶

Menurut Abdul Wahid Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yaitu meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno,

¹⁴Surah Al-Isra’ Ayat 32

¹⁵Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 137.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 33.

cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.¹⁷ Dalam Pasal Delik Kesusilaan. Pasal tentang pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁸

Sumarni dan Setyowati menggolongkan jenis-jenis pelecehan seksual menjadi 3 tingkat, yaitu: (1) Pelecehan Seksual Ringan. Adapun contohnya dapat dilihat sebagai berikut: Pelaku tersebut mengedipkan mata atau menatap tubuh si korban dengan gairah, mengeluarkan siulan dan mengajak si korban bergurau porno atau melihat gambar porno; (2) Pelecehan Seksual Sedang. Dapat dicontohkan pelaku tersebut membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks tertentu atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si korban; (3) Pelecehan Seksual Berat. Pelaku tersebut menyentuh, mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas-remas bagian tertentu tubuh si korban, merangkul atau memeluk si korban dengan bernafsu, memperlihatkan, menekankan, atau menggesek-gesekkan sebagian atau seluruh alat vitalnya kepada si korban, dan

¹⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Aksasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 42.

¹⁸Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 106.

melakukan usaha-usaha untuk melakukan persetujuan terhadap diri si korban.¹⁹

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Pelaku dan korbannya pun bisa siapa saja dan oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki bisa dewasa, remaja, dan anak-anak. Sebagaimana halnya apabila si korban adalah anak-anak. Maka si korban harus benar-benar mendapatkan perhatian yang lebih. Mengingat anak-anak dalam masa pertumbuhan, sehingga apabila hal tersebut terjadi akan menimbulkan dampak yang besar baginya. Oleh sebab itulah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupaya memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada anak-anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).²⁰

Selain diatur dalam ketentuan tersebut di atas Pelecehan Seksual dimungkinkan juga terjadi melalui media elektronik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

¹⁹Nediyani Putriningsih dan Sugiyarta Stanislaus, *Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor*, (Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah, vol.4 No.3, 2012), 3.

²⁰Pasal 76E UU tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (1) tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesucilaan dan diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

Melihat aturan tersebut di atas bahwa dari segi Undang-undang dan dari segi aturan hukum bahwa memang pelecehan seksual terhadap anak-anak memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Tujuan daripada ancaman pidana itu untuk meminimalisir atau menghilangkan upaya-upaya yang dilakukan si pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Walaupun sudah ada ancaman pidana dari berbagai macam aturan undang-undang, tetapi upaya itu sering terjadi. Hal ini sebagaimana penulis akan mengemukakan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang melakukan pelecehan seksual dalam hal ini menyentuh bagian vital dari si korban. Hal ini dapat dicontohkan dalam kasus berikut: Santriwati korban pelecehan seksual di Gang Mekarwangi, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang Kota, Kabupaten Subang, Jawa Barat²² aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Kejadian pelecehan santriwati tersebut terjadi pada Jumat (21/10) lalu sekitar pukul 11.30 WIB. Selanjutnya kasus pelecehan seksual oleh oknum Guru SDN 1 Desa Bangun Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin kepada murid nya. Hal ini terjadi

²¹Pasal 27 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²²<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d6370784/santriwati-korban-begal-payudara-alami-trauma>. Diakses pada 21 November, pukul 13.20.

pada tahun 2017 di Babat Toman. Kejadian tersebut terjadi dua kali, pada tanggal (8/3) sekitar pukul 15.30 dan (9/3) pukul yang sama dan di tempat yang sama di dalam kelas dengan modus yang digunakan korban dipanggil satu persatu ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran tambahan.²³

Dari contoh diatas, pelecehan seksual dalam hal ini pelecehan seksual dengan menyentuh bagian vital tertentu dari tubuh wanita kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, karena ini sifatnya meresahkan masyarakat maka harus ada upaya dari penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Sajipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁴ Menurut KUHAP penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan wewenangnya adalah untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁵ Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang penyidik adalah

²³ <https://sumselupdate.com/busyet-ada-oknum-guru-sd-diduga-cabuli-siswi/>. Diakses pada 10 Mei, pukul 19.00.

²⁴ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 111.

²⁵ Pasal 5 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁶

Secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.²⁷ Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

²⁶Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁷Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁸ Melihat ketentuan Undang-undang tersebut di atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun secara khusus tentang UU kepolisian bahwa Polisi itu memiliki tugas dalam garda terdepan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat terutama dari gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁹

Dengan demikian adanya upaya penegakan hukum oleh Kepolisian diharapkan akan tercipta rasa aman, tertib dan damai dalam masyarakat, khususnya bagi wanita dan anak-anak dalam melakukan berbagai macam aktivitasnya sehari-hari. Oleh sebab itulah penulis akan mengemukakan lebih lanjut tentang bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan

²⁸Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Ayat (4).

Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin).
- b. Secara Praktis, Penelitian ini sebenarnya memberikan masukan dan tambahan pengetahuan tentang peneliti itu sendiri, pembaca mahasiswa, masyarakat, peneliti masa depan, dan perkembangan hukum Indonesia, serta untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Siti Dwi Marwayanti, 2015. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Tahun 2011-2013 Di Kota Makassar) ³⁰	Faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual adalah Pergaulan bebas, Faktor lingkungan, Faktor alkohol, Faktor perkembangan teknologi yang semakin canggih, Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum. Upaya menanggulangi kejahatan pelecehan seksual adalah	Kajian yang sama, yaitu Upaya Penanggulangan Penelitian menggunakan kualitatif	Perbedaan lokasi penelitian, dan ditinjau dari hukum pidana Islam.

³⁰ Siti Dwi Marwayanti, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Tahun 2011-2013 Di Kota Makassar)*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015).

	dengan cara melakukan 2 cara yaitu melalui preventif dan tindakan represif.		
Rana Aqilla Husna, 2021. <i>Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi Di Hadapan Publik</i> ³¹	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah faktor natural atau biologis dan faktor sosial-budaya. Faktor natural atau biologis merupakan dorongan seksual yang ada dalam diri pelaku atas dasar rasa ketertarikan seksual yang dialami oleh dua	Kajian yang sama, membahas pelecehan seksual.	Perbedaan metode penelitian dan ditinjau dari hukum pidana Islam.

³¹Rana Aqilla Husna, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi Di Hadapan Publik*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021)

	jenis kelamin yang berbeda ditambah lagi dengan perilaku korban itu sendiri yang secara tidak sadar telah mengundang terjadinya pelecehan seksual.		
Muhammad Rizal Kurniawan, 2020. <i>Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam</i> ³²	Ditinjau melalui hukum islam yang mana tujuan dari penjatuhan pidana adalah pembalasan perbuatan pelaku serta menjaga hak-hak korban dalam penegakan keadilan untuk menangani kasus-kasus	Kajian yang sama, yaitu mengenai pelecehan seksual dan ditinjau hukum Islam	Perbedaan jenis penelitian

³² Muhammad Rizal Kurniawan, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2020).

	pelecehan seksual yang lebih detail serta dapat memberikan efek jera serta edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual serta pemenuhan terhadap hak-hak korban		
--	--	--	--

Sumber: diolah sendiri oleh penulis, tahun 2023.

Bertolak dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa, beberapa penelitian yang lalu mempunyai kajian yang sama, yaitu mengenai pelecehan seksual. Namun, ada beberapa perbedaan yaitu, perbedaan jenis penelitian, perbedaan lokasi penelitian, dan perbedaan mengkaji dari aspek pidana Islam.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Yuridis Empiris* dan *Yuridis Normatif*. *Yuridis Empiris* adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan *Yuridis Normatif*

adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.³³

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu: penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang berhubungan dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Yofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali, jenis data dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, jenis data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan, jenis kuantitatif yaitu data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan, jenis gabungan yaitu data informasi yang berbentuk kalimat dan angka.³⁴ Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat uraian, pendapat, konsep, dan penjelasan terutama yang berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana “Pelecehan Seksual” Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

b. Sumber Data

³³Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 105.

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 24.

Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi dua, ialah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁵

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, dan data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder, dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sumber bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu: Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

³⁵Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 109.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder seperti tafsir Al-Qur'an, tulisan ilmiah, Peraturan Perundang-undangan, Buku Pelecehan Seksual serta sumber-sumber yang telah ada dan terkait dengan materi yang akan diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu menurut Soerjono Soekanto³⁸ yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah berupa bahan dari buku-buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun lokasi tersebut dilakukan karena di sektor Babat Toman tersebut diindikasikan

³⁷ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 118

³⁸ Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 13.

pernah dan atau sedang menangani kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁹ Adapun Populasi dalam penelitian adalah 38 orang anggota Kepolisian Sektor Babat Toman yang terlibat atau terkait dengan upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual.

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probabilitas dengan teknik purposive sampling.⁴⁰ Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 5 responden dari aparat Kepolisian yaitu : Kanit Reskrim, Kanit Binmas, Kanit Samapta, PS Kanit Propam, Bamin 1 Sium Polsek Babat Toman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu wawancara, dan dokumentasi.⁴¹

³⁹Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2010), 44.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 127.

⁴¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

a. Wawancara Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulan data yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Mantja dalam Harsono, wawancara mendalam merupakan percakapan terarah yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi kehidupannya.⁴²

b. Dokumentasi

Menurut Soerjono Soekanto Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁴³

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi dengan beberapa aparat Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Menurut Sunarto deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau

⁴² Harsono, *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), 162.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 201.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁴⁵ Teknik ini digunakan untuk menjelaskan data yang peneliti dapatkan, baik dengan wawancara (interview), dan dokumentasi selama menjalankan penelitian di Kepolisian Sektor Babat Toman.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusun dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum yang berisikan tentang pengertian Tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian.

BAB III : Profil Wilayah yang berisikan tentang luas wilayah, letak geografis, visi dan misi, sampai pada struktur Sektor Kecamatan Babat Toman Kabuapten Musi Banyuasin.

BAB IV : Pembahasan yang berisikan tentang pembahasan dan menganalisis dari pokok-pokok permasalahan untuk dipahami lebih dalam lagi, agar dengan tepat menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah, yakni, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan

⁴⁵Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47.

Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman, serta Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.⁴⁶ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.⁴⁷ Dengan demikian secara harfiah *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. Agar lebih memahami pengertian *Strafbaar feit* maka dapat dilihat pendapat para sarjana hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Mulyatno “*strafbaar feit*” sama dengan perbuatan pidana. Menurutnya perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena perbuatan pidana tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat

⁴⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 47.

⁴⁷M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 60.

dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

- b. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁸

Di dalam bahasa Indonesia sendiri terjemahan dari *strafbaar feit* terdapat beberapa istilah yaitu:⁴⁹

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Tindak Pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana menurut para ahli delik memiliki pengertian yaitu: Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh

⁴⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

⁴⁹H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 136.

orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁵⁰

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dikutip Adam Chazawi bahwa tindak pidana merupakan⁵¹: “Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan, yakni tindak pidana khusus diluar kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁵² Menurut Simons, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moeljatno, Tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

⁵⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015 cet ke 6), 217.

⁵¹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 117.

⁵²M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 67.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵³

Istilah Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu Jinayah dan Jarimah. Kata Jinayah berasal dari kata jana yaitu jinayah yang bearti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal, atau harta benda.⁵⁴ Pengertian Jinayah secara Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁵⁵ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, Jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan perbuatan itu dianggap haramdilakukan, bahkan pelakunya harus

⁵³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina aksara, 2005), 20.

⁵⁴Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Jilid I*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1.

⁵⁵Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz I, (Beirut: Dar Alkitab Al' Araby), 67.

dikenakan sanksi hukum baik diberikan di dunia maupun akhirat sebagai hukum tuhan.⁵⁶

Kata Jarimah dalam istilah hukum sering disebut dengan tindak pidana. Secara terminologi jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁵⁷ Para Fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisash*. Pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah* adalah sama.

2. Pidana dan Pemidanaan

A. Pengertian Pidana

Pidana menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* ialah suatu penderitaan yang sifatnya khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh

⁵⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7.

⁵⁷Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.

negara.⁵⁸ Pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana, secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.

Pidana dapat berbentuk hukuman atau pengobatan pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkantindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk membina si pembuat pelaku pidana disebut seorang kriminal biasanya yang dianggap criminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori teroris, berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatan berdasarkan motif agama, politik atau paham. Selama kesalahan seseorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana.⁵⁹

B. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang

⁵⁸Tina Asmawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Sleman: CV Budi Utama, 2014), 109.

⁵⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 23.

melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri”.⁶⁰

Pemidanaan sebagai salah satu bagian di dalam pelaksanaan hukum pidana, memperlihatkan betapa pentingnya fungsi pidanaan karena sanksi berupa pidana itu adalah suatu derita atau rasa sakit yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, fungsi dari hukum pidana dengan sanksi pidana sangat diperlukan. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman dari bahaya. Fungsi pidanaan dirancang untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya rehabilitasi pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya dikenal sebagai *specific deterrence* dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang-orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku atau *general deterrence*. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensansi bagi korban didesain untuk *restorative*.⁶¹

⁶⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Sinar Grafika, 2004), 25.

⁶¹Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)*, (Denpasar: Pustaka Leiden, 2012), 215.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam Penjatuhan Pidana atau pemidanaan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1) Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban. 2) Hudud adalah semua jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. 3) Ta'zir adalah semua jenis hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau negara.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau penetapan hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan (kerusakan). Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian taklif (pembebanan hukum) kepada manusia.⁶² Hukum Pidana Islam memiliki aspek-aspek dasar untuk penjatuhan pidana, yaitu:

a. Aspek ganti rugi/ balasan (*Retribution*)

Dasar hukum aspek ini adalah Ayat –ayat Al-Qur'an, yaitu Q.S Al-Maidah (5) :33, Q.S Al-Maidah (5):38, Q.S Yunus (10):27, ayat-ayat tersebut banyak menyebut tentang tujuan suatu penjatuhan pidana atau pemidanaan sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.

⁶²Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jianayah*, Jurnal *Al-Qonun* 18, No.2, (Desember: 2015), 312.

b. Aspek Penjeraan (*Deterrence*)

Tujuan utama dari aspek ini adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di kemudian hari. Islam memandang aspek penjeraan ini merupakan hal yang paling utama dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat ulama Islam. Salah satunya pendapat Al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “Pemidanaan penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang-Nya dan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya”.⁶³

C. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum .
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang.

⁶³Ahamad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume I No.2 (Agustus 2014)

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.⁶⁴

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁶⁴Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 136.

- e. Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana

Menurut Pasal 308 KUHP Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁵

Menurut Moeljatno⁶⁶ unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:⁶⁷

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

⁶⁵Lamintang dan Franciscus Teojunior, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 192.

⁶⁶Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo persada, 2014), 79.

⁶⁷Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 80.

Menurut Hukum Islam Tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukumanterhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar‘i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).

B. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dalam hukum positif adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan dimana seorang mencari kepuasan seksual dari seseorang. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan

martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁶⁸

Menurut KOMNAS Perempuan pelecehan seksual adalah sebuah perilaku seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk diantaranya menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan hal-hal yang sifatnya pornografi, hasrat seksual, sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁶⁹

Menurut Beuvais pakar hukum Belanda pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais mengelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain : laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual dan homoseksual melecehkan heteroseksual.⁷⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelecehan seksual kerap disandingkan dengan kejahatan kesusilaan atau

⁶⁸John McDowell & Ed Stewart, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Gloria Usaha Mulia, 2005) Cet ke-II, 25.

⁶⁹Putri Miftahul Jannah, *Pelecehan Seksual, Seksisme, dan Pendekatan Bystander* dalam *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* Vol. 2, No. 1, Januari, 2021, 63-64.

⁷⁰Khaerudin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), 3.

kejahatan. Didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan kesusilaan dengan unsur “sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan” dan unsur “sengaja di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya”. Disana tidak dijelaskan secara jelas mengenai bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual terbagi menjadi dua yaitu verbal dan non verbal. Pelecehan seksual secara verbal yaitu seperti ungkapan yang menggoda secara seksual atau perkataan yang mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual. Sedangkan pelecehan dalam bentuk non verbal adalah kebalikan dari bentuk pelecehan seksual secara verbal dimana hal yang dilakukan adalah lebih menggunakan tindakan yang tidak bersentuhan langsung maupun bersentuhan secara langsung, misalnya memperlihatkan alat kelamin kepada lawan jenis baik secara personal maupun dimuka umum, selain itu perlakuan yang dilakukan dalam bentuk lainnya seperti meraba bagian tubuh orang lain, menggesekkan alat kelamin ke orang lain dan bahkan sampai kepada tindakan perkosaan atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan seksual.⁷¹

Pelecehan Seksual dalam hukum Islam adalah kata-kata yang tidak diinginkan atau tindakan yang bersifat seksual yang melanggar tubuh seseorang, privasi, atau perasaan dan membuatnya

⁷¹Danur Ikhwantoro, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologi* Vol.4. N0.2 (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018), 911.

merasa tidak nyaman, atau ancaman, ketakutan, tidak hormat, intimidasi, penghinaan, pelecehan, pelanggaran atau hanya tubuh. Hukum Islam membahas tentang pelecehan seksual khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan setan, sedangkan pada hadits mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat.⁷²

2. Pelecehan Seksual Dan Realitanya

Pelecehan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral. Kedua bentuk ini mengakibatkan bahaya baik ditinjau dari aspek psikologis maupun sosiologis sehingga penyimpangan ini masuk dalam ranah patologi sosial. Ajaran Islam memandang bahwa prostitusi maupun pelecehan seksual merupakan perbuatan dosa/ keji dan melanggar larangan Allah SWT, sebagaimana firman dalam surat al - A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالنَّبْغِي
بِعَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya :

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang

⁷²Raudhatul Hidayati, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), 36.

terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Pada masa nabi, pelecehan seksual pernah dialami oleh seorang perempuan yang sering bangun malam, di tempat paling suci dan di waktu paling suci pula untuk beribadah tidak menghalangi pelaku untuk memperkosanya. Begitu pun dengan seorang perempuan yang hendak melakukan salat subuh kemudian dihadang oleh laki-laki untuk memperkosanya.⁷³

Sedangkan pada zaman khulafaurrasyidin, pelecehan seksual juga terjadi, bahkan dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap Ummi Kulsum, puteri Ali. Peristiwa tersebut terjadi ketika Ali mengirim putrinya untuk menemui tunangannya, Umar bin Khattab. Seketika Umar memegang betis Ummi Kulsum untuk memastikan bahwa dia adalah barang bagus. Budaya memastikan bagus-buruknya perempuan adalah dengan memegang betis dan ini sering dilakukan di pasar ketika jual-beli budak sekali pun muslimah.⁷⁴

⁷³Khalil Abdul Karim, *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 36-37.

⁷⁴Khalil Abdul Karim, *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, 69.

Kemudian Ummi Kulsum membentak khalifah tersebut: “Engkau berani melakukan hal ini? Andai kata engkau bukan *Amirul mukminin*, niscaya aku memecah hidungmu”. Dalam riwayat *al Mughni*; “niscaya aku menusuk matamu”. Setelah kejadian itu Ummi Kulsum menemui ayahnya dan mengadakan kejadian tersebut. Namun tanggapan Ali tidak sesuai keinginan: “Tenang anakku, sebab dia itu suamimu”. Tanggapan Ali sangat patriarki, bahkan berani meminggirkan *syara*’ dalam menanggapi kasus pelecehan tersebut.⁷⁵

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu : a. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, memeluk, mencubit, mengelus, atau sentuhan fisik lainnya. b. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. d. Pelecehan visual, yaitu memperlihatkan materi

⁷⁵Khalil Abdul Karim, *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, 70.

pornografi berupa foto, poster, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya. e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.⁷⁶

C. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian

1. Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁷⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Menurut Momo Kelana bahwa pengertian POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis Kepolisian.⁷⁹

⁷⁶Santrock, J.W. *Adolescence (Remaja) Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 23.

⁷⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁷⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

⁷⁹Momo Kelana, *Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002*, (Jakarta: Grafira Indonesia, 2004), 11.

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah atau negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya yang dimaksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.⁸⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang di atur dalam Pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam Pasal 16.

Menurut pasal 15 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:⁸¹

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

⁸⁰Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸¹Pasal 15 Ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan menurut Pasal 15 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah :⁸²

⁸²Pasal 15 Ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
5. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
6. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk, dalam lingkup tugas Kepolisian.

Wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tugas POLRI adalah penyelidik dan penyidik yang di atur dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;

⁸³Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Oleh Kepolisian

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan

dua pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana.⁸⁴

A. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha non penal ini misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kegiatan utama

⁸⁴Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 156.

dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran. Dengan kebijakan ini diharapkan socia defance planing benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

B. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).⁸⁵ Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial. Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁸⁶

- a. Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil

⁸⁵Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 156.

⁸⁶Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 158.

makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Penanggulangan meliputi dua usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.⁸⁷ Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran

⁸⁷Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 28.

norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.⁸⁸ Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

⁸⁸Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 29.

BAB III

PROFIL WILAYAH

A. Sejarah Kepolisian Sektor Babat Toman

Kepolisian Sektor Babat Toman adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian.

Awal mulanya Kepolisian Sektor Babat Toman berdomisili di pinggir musi yang dikenal gudang garam. Disebut gudang garam, karena awalnya memang tempat gudangnya garam, berhubung Kepolisian sektor Babat Toman sedang membutuhkan tempat, jadi kepolisian sektor berdomisili disana. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman mengingat keberadaan Kepolisian Sektor sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka diusahakanlah alternatif untuk yang lebih layak sebagai kantor Kepolisian Sektor. Pada tahun 1980-an Kepolisian Sektor Babat Toman pindah lokasi yang terletak di Jl. Jaya Sempurna No.150 Kelurahan Babat Toman yang sekarang ini di tempat.⁸⁹

Adapun Kepala Kepolisian Sektor Babat Toman yang pernah menjabat di Kepolisian Sektor Babat Toman ialah:⁹⁰

⁸⁹Hasil Wawancara mengenai sejarah Kepolisian Sektor Babat Toman dengan PS Kanit Binmas, pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul. 10.30 WIB

⁹⁰Dokumen Polsek Babat Toman, pada 20 Februari 2023

1. AKP Ady Hidayat, S.H., M.Si.
2. AKP Yosef Rizal, S.H
3. AKP Iskandar, S.H
4. AKP Heri Hurairo,S.H
5. AKP Ali Rojikin, S.H.,M.H
6. AKP Andy Kusuma Jaya, S.ST.,S.H.,M.Mag

Tabel 2
Jumlah Personil Polri Di Kepolisian Sektor Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023⁹¹

Pangkat	Jumlah
IPTU	2 Orang
IPDA	1 Orang
AIPTU	4 Orang
AIPDA	10 Orang
BRIPKA	8 Orang
BRIGPOL	1 Orang
BRIPTU	8 Orang

Sumber data : diolah dari Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

⁹¹Dokumen Polsek Babat Toman, pada 20 Februari 2023

B. Lokasi Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Kepolisian Sektor Babat Toman terletak di Jalan Jaya Sempurna No.150 Kelurahan Babat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kode Pos 30752. Telepon (0714) 321094.

C. Visi dan Misi Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun visi dan misi Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasinguna sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu:⁹²

1. Visi

Menciptakan aman dan tertib

a. Menciptakan aman

Masyarakat dan polisi bekerja sama untuk berperan aktif menciptakan keamanan pada lingkungan masing-masing dengan mengaktifkan siskamling, mengidentifikasi adanya orang asing yang masuk dilingkungan dengan wajib melapor bila masuk ke suatu daerah selama 1 x 24 jam.

b. Menciptakan tertib

Menciptakan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.

⁹²*Dokumen Polsek Babat Toman*, pada 17 Februari 2023


2. Misi

Menekan angka kriminalitas yang menonjol dengan melaksanakan patroli antisipasi 3C (Curat, Curas Dan Curanmor)

D. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar Bagan 1

Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023⁹³



Sumber data : diolah dari Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

⁹³Data Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Babat Toman, tahun 2023.

E. Fungsi Pokok dan Tugas Polsek Babat Toman

1. Kapolsek

- a. Memimpin, membina mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.⁹⁴

2. Unit provos

Unit provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin pemeliharaan, ketertiban, termasuk pengamanan internal, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri. Dalam melaksanakan tugas unit provos menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri;
- b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel polsek;
- c. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi polri;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi;
- e. Pengusulan rehabilitasi personel polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.⁹⁵

⁹⁴Data tugas dan wewenang Kapolsek Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

⁹⁵Data tugas dan wewenang Unit Provos Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

3. Kasium

1. Kasium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah kapolsek.
2. Kasium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti dilingkungan polsek.

Dalam melaksanakan tugas kasium menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan keasrifan dilingkungan polsek.
- b. Pelayanan administrasi personil dan serpas.
- c. Pelayanan markas antara lain pelayanan pasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan polsek
- d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.⁹⁶

4. Pelayanan kepolisian terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan (STTP),

⁹⁶Data tugas dan wewenang Kasium Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian dan kegiatan masyarakatlainnya, surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);

- b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telpon, pesan singkat, faksimele, jejaring sosial (internet);
- d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan registrasi pelaporan penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolres melalui Bagops.⁹⁷

5. Unit Intelkam

Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh unit intelkam yaitu:

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan polsek;

⁹⁷Data tugas dan wewenang Pelayanan Kepolisian Terpadu Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembang fungsi intelijen;
 - c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutahiran biodata toko formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;
 - d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
 - e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
 - f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan dokumentasi SKCK kepada masyarakat yang memerlukan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.⁹⁸
6. Unit Reskrim

Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi. Kemudian fungsi yang diselenggarakan oleh unit reskrim yaitu:

- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

⁹⁸Data tugas dan wewenang Unit Intelkam Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak dan wanita baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.⁹⁹

7. Unit Binmas

Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun fungsi yang diselenggarakan yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polsek dan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.¹⁰⁰

8. Unit Sabhara

Unit sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamana kegiatan masyarakat dan instansi

⁹⁹Data tugas dan wewenang Unit Reskrim Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

¹⁰⁰Data tugas dan wewenang Unit Binmas Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamana markas. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh unit sabhara yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas turjawali;
- b. Penyimpanan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
- c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tipiring pengamana TPTKP;
- d. Penjagaan dan pengamanan markas¹⁰¹

¹⁰¹Data tugas dan wewenang Unit Sabhara Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2023.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman

Dalam rangka untuk melakukan upaya mencegah terjadi suatu tindak pidana, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan upaya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹⁰²

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), 46.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, dan bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁰³ Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial”. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.¹⁰⁴

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut: a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), 390.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 182.

hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.¹⁰⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan

¹⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 153.

konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.¹⁰⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹⁰⁷ Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 224.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), 46.

polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.¹⁰⁸

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak

¹⁰⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 159.

hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Simons, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Menurut Moeljatno, Tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pelecehan seksual dalam hukum positif adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan dimana seorang mencari kepuasan seksual dari seseorang. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, coleskan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Momo Kelana bahwa pengertian POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh IPTU Lekat Haryanto, S.H., M.H selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Babat Toman bahwa Penyidik adalah seluruh anggota Kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik adalah anggota Kepolisian yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, untuk penyidik memiliki beberapa syarat pangkat minimal IPDA, pendidikan minimal S1. Jika S1 tetapi belum perwira disebut penyidik pembantu.¹⁰⁹

Tugas Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim , pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul. 10.50 WIB

tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sebagaimana yang dikemukakan oleh AIPDA Mahyudin, S.H selaku PS Kanit Binmas Kepolisian Sektor Babat Toman bahwa Tugas penyelidik adalah suatu tindakan Kepolisian untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidik adalah suatu tindakan Kepolisian dalam mencari barang bukti dan untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana untuk mencari keterangan agar kasus menjadi jelas. Jadi penyelidik itu masih mencari kebenaran peristiwa itu termasuk tindak pidana atau bukan, sedangkan penyidik sudah jelas peristiwa termasuk tindak pidana dan sedang mencari barang bukti agar kasus menjadi lebih jelas.¹¹⁰

Menurut Beuvais pakar hukum Belanda pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja tetapi

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan PS Kanit Binmas, pada tanggal 16 Februari 2023 Pukul. 11.30 WIB

pada kaum laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Sebagaimana yang dikemukakan oleh PS Kanit Binmas Kepolisian Sektor Babat Toman menyatakan bahwa Kepolisian Sektor Babat Toman pernah menangani kasus Pelecehan Seksual, menurutnya pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi terhadap perempuan dan anak-anak saja, melainkan juga terjadi pada ibu-ibu, orang dewasa, dan bisa juga terjadi pada laki-laki. Kasus yang pernah ditangani di Kepolisian Sektor Babat Toman adalah kasus begal payudara, dan kejadian-kejadian yang menyentuh bagian tubuh sensitif lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh AIPDA Mahyudin selaku PS Kanit Binmas Kepolisian Sektor Babat Toman Motif kejadian tersebut karena dampak dari seringnya menonton konten porno, pengaruh minuman keras dan narkoba, pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orangtua maupun dari keluarga sehingga membuat pelaku melakukan hal tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut juga terjadi karena adanya bujuk rayu, bujuk rayu bisa berupa ingin menikahi.¹¹¹

Pasal tentang pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP mengenai perbuatan cabul. Dalam perbuatan pelecehan seksual dengan berbagai macam bentuk penyerangan dengan sifat verbal maupun non verbal. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama semibilan tahun. Pada Pasal 290 KUHP, pelaku

¹¹¹Hasil Wawancara dengan PS Kanit Binmas, pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul. 10.55 WIB

tindak pidana diancam dengan hukuman penjara dengan maksimal selama 7 tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur(umur belum lima belas tahun/belum waktunya untuk dikawin). Sebagaimana dikemukakan oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Babat Toman bahwa tindakan Pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pelaku tindak pidana perbuatan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UUD TPKS Tahun 2022 dipidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pelaku tindakan pelecehan seksual dapat dijatuhkan ancaman hukuman pidana dengan dijerat hukuman maksimal, yaitu tentu apabila pelaku memenuhi unsur-unsur serta terdapat bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan pelaku pelecehan seksual tersebut.¹¹²

Sebagaimana halnya apabila si korban adalah anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

¹¹²Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim, pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul. 10.00 WIB

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kanit Binmas Kepolisian Sektor Babat Toman bahwa jika korban adalah anak-anak maka dikenai Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).¹¹³

Hal ini juga jika pelaku pelecehan seksual adalah anak-anak maka menurut Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Babat Tomandikenai Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Babat Toman bahwa anak-anak juga dalam hal ini bisa menjadi pelaku dalam pelecehan seksual ini. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh lingkungan, kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dari keluarga, kurangnya kedekatan dengan keluarga, dan bisa juga karena pernah menjadi korban dari pelecehan seksual itu sendiri. Jika pelaku berumur 8-17 tahun dikenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetapi hukumannya hanya setengah karena mengacu dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Selain itu juga jika pelakunya

¹¹³Hasil Wawancara dengan PS Kanit Binmas, pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul. 10.10 WIB

anak-anak dibawah umur maka masuk ke dalam sel khusus anak-anak.¹¹⁴

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kanit Samapta Kepolisian Sektor Babat Toman bahwa Upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan duacara yaitu preventif dan represif. Upaya pencegahan bagi pelaku pelecehan seksual adalah dengan cara pemolisian masyarakat. Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban 23 masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat) Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim, pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul. 10.20 WIB

Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan program-program yang berkaitan dengan sistem keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling atau siskamswakarsa. Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah- masalah sosial.

Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga. Selain itu memperbanyak

pemasangan cctv di daerah-daerah tertentu untuk meningkatkan keamanan serta bisa menjadi barang bukti jika ada kejadian kejahatan, meningkatkan siskamling untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masyarakat, dan memperbanyak polisi tidur baik dipermukiman rumah warga dan di tempat-tempat yang sepi agar pelaku tidak bisa mengendarai motor dengan cepat, pihak Kepolisian juga mengadakan patroli tertutup seperti penjual bakso bakar.¹¹⁵

Dari hasil wawancara dengan Briptu Nindah Intan Permata, S.H selaku BAMIN 1 SIUM Kepolisian Sektor Babat Toman bahwa dalam upaya penanggulangan ini pihak kepolisian membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait, seperti Camat, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan masyarakat setempat karena kurangnya personil yang ada di Kepolisian Sektor Babat Toman. Dengan cara seperti pada malam hari masyarakat membentuk kegiatan pos ronda atau ronda malam agar lingkungan masyarakat menjadi aman serta dapat mencegah dan mengantisipasi kejahatan secara maksimal. Bekerja sama dengan orangtua melarang keluar malam untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus pelecehan seksual ini. Sosialisasi dan penyuluhan ke seluruh lingkungan masyarakat dan ke sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA yang berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Babat Toman sebagai upaya mencegah pelecehan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru, memberikan himbauan ke media sosial, memasang banner berupa himbauan disetiap tempat bahkan ditempat

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Kanit Samapta, pada tanggal 17 Februari 2023 Pukul. 10.00 WIB

sepi, menghimbau kepada orangtua agar dapat lebih dekat dan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak serta dapat juga dengan memberikan dan menerapkan ilmu agama. Karena jika ilmu agama sudah tertanam pada diri seseorang maka orang tersebut akan berpikir berulang kali dalam melakukan hal tersebut.¹¹⁶ Setelah adanya upaya penanggulangan kasus pelecehan seksual di wilayah Babat Toman mengalami penurunan. Kepolisian Sektor Babat Toman dalam upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual tentunya menemui hambatan atau kendala. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kanit Binmas Kepolisian Sektor Babat Toman kurangnya personil seperti tabel 2 pada bab sebelumnya yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Babat Toman.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Babat Toman¹¹⁷

Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
16.979	16.235	37.937

Sumber data : diolah dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Babat Toman Tahun 2017-2022, Tahun 2023

Seperti pada tabel 3 di atas bahwa jumlah penduduk Kecamatan Babat Toman adalah 37.937 jiwa dibagi dengan 38 personil anggota Kepolisian yang membuat overbelasting (kelebihan beban kerja). Walaupun overbelasting bukan menjadi alasan bagi penegak hukum, pihak kepolisian

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Bamin 1 SIUM , pada tanggal 17 Februari 2023 Pukul. 10.00 WIB

¹¹⁷Data Jumlah Penduduk masyarakat Kecamatan Babat Toman

dapat berkerja sama dengan masyarakat, dengan pihak sekolah dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran Kepolisian dalam hambatan upaya pencegahan tindak pidana. Perlindungan hukum juga diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana “pelecehan seksual” oleh Kepolisian Sektor Babat Toman adalah dengan cara penal dan non penal. Upaya penal adalah dengan cara menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang tertangkap dengan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan upaya non penal adalah dengan menerapkan pemolisian masyarakat yaitu dengan cara siskamling, memperbanyak cctv, berkerja sama dengan RT, Camat dan masyarakat setempat, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan memasang banner berupa himbauan kepada masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana “Pelecehan Seksual” Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Bab sebelumnya sudah menjelaskan bahwasannya pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,

mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasadirendahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Hukum Islam membahas tentang pelecehan seksual khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan setan, sedangkan pada hadits mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat.

Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu jalan yang buruk.¹¹⁸

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi bahwa kalimat *Walataqrobuzzina* ditafsirkan bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, yaitu segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Maka dari itu. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan fahisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Islam memandang bahwa prostitusi maupun pelecehan seksual merupakan perbuatan

¹¹⁸Surah Al-Isra' Ayat 32

dosa/ keji dan haram serta melanggar larangan Allah SWT, sebagaimana firman dalam surat al - A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya :

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”¹¹⁹

Hukum Islam membagi jarimah menjadi tiga kelompok, yang diantaranya: Jarimah hudud, Jarimah qisas-diyat dan Jarimah ta'zir. Dari ketiga kelompok jarimah tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad. Pertama, Jarimah hudud adalah jarimah diancam dengan hukuman hadd, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Hudud secara bahasa berarti hukum, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah Swt. Kata hudūd biasanya dimutlakkan untuk tindak pidana hudūd dan hukuman-hukumannya. Dikatakan “tertuduh itu telah melakukan tindak pidana hudud” dan dikatakan “hukumannya adalah hukuman hudūd”. Jika ada kata hudud diucapkan untuk tindak pidana, yang dimaksud adalah definisi tindak pidana yang mempunyai sanksi hukum yang sudah ditentukan

¹¹⁹ Surah Al- A'raf ayat 33

secara syara', karena itu menamakan tindak pidana dengan hudud adalah penamaan majas. Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh yaitu zina, qazaf (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (al-hirabah), pemberontakan (al-baghy), minum-minuman keras (khamar), dan murtad (riddah). Kedua, jarimah qishash-diyat adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas maupun diyat. Baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas rendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah. Ketiga, jarimah ta'zir, jarimah ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman ta'zir. Dalam penjelasan lainnya bahwa Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Yang dimaksud dengan ta'zir adalah ta'dib, yaitu memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan

hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat .Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku, sederhananya hukuman tindak pidana ta'zir tidak memiliki batasan-batasan tertentu.

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini diberlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah. Untuk mengetahui hukuman apa yang dapat diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dalam bentuk takzir, maka di sini akan diuraikan bentuk-bentuk hukum takzir yaitu :

a. Hukuman Penjara Kurungan

Dalam hukuman syariat Islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. kedua hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat

berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan dan baik untuk pribadinya.¹²⁰

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dalam jarimah takzir dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan dalam hukum takzir tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman had. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam takzir boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman takzir bukan hukuman had.

c. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

d. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan.

Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman takzir. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki-maki orang lain, menghina orang lain tersebut dengan menyebut-nyebut ibunya, maka berkata Rasulullah SAW “wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah”. Hukum peringatan

¹²⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet. Ke-1, 279.

ditetapkan oleh syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-qur'an dalam surat An-Nisa tentang isteri yang membangkang; "isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan".¹²¹

e. Hukuman Denda

Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang apakah "denda" bisa dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Selain itu hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia sudah menyadari perbuatannya, maka hartanya dikembalikan, dan jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.¹²²

f. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan

¹²¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, 315-316.

¹²²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, 320.

suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.¹²³

Polisi di dalam hukum Islam disebut Asy-Syurthah. Aparat penegak hukum ini sudah ada pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Syurthah (aparatus polisi) pernah mengukir kenangan indah dalam sejarah kejayaan Islam. Mereka menjadi pilar dalam penegakan syariat pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dan generasi berikutnya. Tugas utama Syurthah kala itu tidak berbeda dengan polisi zaman sekarang, yakni menciptakan rasa aman dan kemaslahatan masyarakat. Perbedaannya hanya pada cara yang ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Inilah kesempurnaan syariat Islam yang mampu menjadi solusi dan menjawab berbagai masalah kekinian, termasuk masalah penegakan hukum dan SOP Kepolisian dalam menciptakan keamanan masyarakat. Dalam bahasa Arab, kata As-Syurthah dengan huruf "Ra" dimatikan, artinya para pembantu penguasa. Mereka memiliki ciri yang spesifik dalam diri mereka sehingga mudah dikenali. Makanya ada istilah "Rajulun Syurtiyyun" (dia seorang polisi). Arti Syurthah menurut istilah setidaknya ada dua defenisi. Pertama,

¹²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), Cet. Ke-1, 168.

dilihat dari kelompok manusia yang menanggung beban tugasnya, maka Syurthah adalah tentara-tentara (pasukan) yang dijadikan tulang punggung khalifah atau pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sekaligus menangkap para penjahat dan berbagai kegiatan administratif lainnya. Kedua, dilihat dari posisinya sebagai lembaga, maka kepolisian adalah satu lembaga yang ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan seluruh perintah negara dan berbagai sistem aturannya.¹²⁴

Menurut peraturan perundang-undang yang dikenal sebagai penegak keadilan atau penegak hukum adalah mereka yang berprofesi sebagai Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim. Perintah menjadi penegak keadilan itu ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135 dan Al-Maidah ayat 8. Surat An-Nisa 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika

¹²⁴ <https://kalam.sindonews.com/read/914111/69/polisi-dalam-pandangan-islam-dan-pesan-al-quran-1665907853>. Diakses pada 20 Maret, pukul 15.00.

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹²⁵

Surah Al-Maidah Ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹²⁶

Dalam menafsirkan Surah An-Nisa ayat 135 Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun. Dan jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Menurut Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) dalam *Tafsir Al-Mukhtashar/ Markaz Tafsir Riyadh*, tafsir surah An-Nisa ayat 135 itu artinya,

¹²⁵ Surah An-Nisa Ayat 135

¹²⁶ Surah Al-Maidah Ayat 8

setelah Allah memerintahkan untuk bersikap adil terhadap para istri dan anak-anak yatim, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh kaum Mukminin secara umum. Jika orang yang terberatkan oleh saksi yang benar itu merupakan kerabat kalian atau orang lain yang kaya ataupun miskin maka sesungguhnya Allah lebih utama daripada mereka dan syariat-Nya lebih berhak untuk diikuti. Maka janganlah kalian sekali-kali memilih kasih kepada orang yang kaya karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut dari gangguannya, dan jangan pula memilih kasih kepada orang miskin karena merasa kasihan. Sementara itu menurut Syaikh Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas Al- Qur'an Universitas Islam Madinah dalam menafsirkan An-Nisa ayat 135 adalah berlaku adil dalam urusan-urusan yang mereka pegang dan yang berada dibawah tanggungjawab kalian seperti para istri dan anak.¹²⁷

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi Undang-Undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya

¹²⁷ Al-Hafidz, Imad Zuhair. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. Jilid III, Ter. Muhammad Syukri. (Jakarta: Insan Kamil. 2017), 72

kebebasan atau diskresi dari administrasi negara. Menurut Marbun dan Moh. Mahfud M.D., mendefinisikan diskresi sebagai membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya atau mengimplementasikan peraturan yang sesuai dengan kenyataan.¹²⁸

Dalam hukum Islam beberapa sahabat juga pernah melakukan ijtihad model diskresi, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dalam masa pemerintahan Umar dan Ali bin Abi Thalib keduanya pernah memutuskan untuk menghukum peminum khamr dengan cambuk 80 kali. Hukuman ini dua kali lebih berat dari ketentuan Nabi SAW dalam sunnahnya. Menurut Umar hukuman cambuk 40 kali bagi pemabuk sudah tidak efektif lagi pada zamannya. Untuk lebih memberi efek jera maka Umar menambahkan menjadi 80 kali cambukan. Sementara Ali melihat bahwa minum khamr akan berakibat kepada perbuatan jahat lainnya seperti membunuh, zina, atau menuduh orang lain berbuat zina akibat bicaranya yang kacau. Untuk mencegah hal tersebut Ali menghukum pemabuk seperti hukuman yang dikenakan pada penuduh zina yaitu 80 kali cambukan. Dalam hal ini Ali berijtihad dengan metode *mashalih al-mursalah*. Usman bin Affan, khalifah ketiga juga pernah berijtihad dengan model ijtihad ini. Pada masa pemerintahannya, Usman mengambil inisiatif untuk memberlakukan azan shalat jum'at dua kali. Pada masa Nabi SAW dan begitu pula pada masa Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, azan shalat jum'at hanya satu kali. Pada saat itu azan shalat

¹²⁸ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 82.

jum'at satu kali dirasa sudah cukup untuk memberi tahu masuknya waktu salat jum'at karena umat Islam pada saat itu masih relatif sedikit. Pada masa khalifah Usman dimana perkembangan kuantitas kaum muslim meningkat tajam, Usman dengan ijtihadnya sendiri memberlakukan azan shalat jum'at dua kali. Pertimbangan Usman adanya kepentingan umum (masalah).¹²⁹ Jika dilihat dari model ijtihad Nabi SAW dan para sahabatnya di atas, ijtihad mereka memiliki dua karakteristik utama yaitu; Pertama, ijtihad atau tindakan yang dilakukan mereka atas inisiatif sendiri; kedua, ijtihad yang mereka lakukan tidak terpaku pada aturan yang sudah ada tetapi mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat berijtihad sehingga lebih memenuhi rasa keadilan. Kedua karakteristik itulah karakteristik yang dimiliki oleh diskresi, sehingga bisa disimpulkan bahwa ijtihad Nabi Saw dan para sahabatnya merupakan diskresi. Dengan demikian diskresi memiliki sandaran yang kuat dalam hukum Islam.¹³⁰ Oleh karena itu seorang hakim diharapkan untuk tidak ragu-ragu dan tidak takut untuk melakukan diskresi dengan selama keputusannya dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik secara moral maupun hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual oleh Kepolisian Sektor Babat Toman adalah diperbolehkan sesuai yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 dan Surah Al-Maidah ayat 8. Tindak Pidana Pelecehan Seksual termasuk ke dalam jarimah takzir yang

¹²⁹ Mubarak, *Diskresi Hukum dan Kaitan dengan Ijtihad*, (STAIN Syariah), 13.

¹³⁰ Mubarak, *Diskresi Hukum dan Kaitan dengan Ijtihad*, 15.

ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya dikarenakan tidak terdapat pembahasan detail dalam nash maupun hadist tentang pelecehan seksual yang akhirnya keputusan hukum serta berat ringan sanksinya menjadi ijtihad para ulama dan hukumannya diperberat hingga hukuman mati serta hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang disampaikan pada bab terdahulu, maka penulis pada bab ini dapat mengambil kesimpulan. Adapun sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah dengan cara menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang tertangkap dengan cara menerapkan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan upaya non penal adalah dengan cara menerapkan pemolisian masyarakat yaitu dengan cara siskamling, memperbanyak cctv (*closed circuit television*), berkerja sama dengan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), Camat dan masyarakat setempat, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan memasang banner berupa himbauan kepada masyarakat.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin adalah diperbolehkan sesuai yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 dan Surah Al-Maidah ayat 8. Tindak Pidana Pelecehan Seksual termasuk ke dalam jarimah takzir yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya dikarenakan tidak terdapat pembahasan detail dalam nash maupun hadist serta berat ringan sanksinya menjadi

ijtihad para ulama dan hukumannya diperberat hingga hukuman mati serta hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

B. Saran

1. Hendaknya kepada Kepolisian Daerah Sumatra Selatan khususnya Kepolisian Resor Musi Banyuasin untuk meningkatkan patroli di wilayah hukum di Musi Banyuasin pada umumnya dan pada khususnya di Kepolisian Sektor Babat Toman terutama di daerah rawan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan aman, tentram dan damai.
2. Hendaknya bagi Pemerintahan Daerah Musi Banyuasin dan kepada instansi terkait untuk memberikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pemolisian masyarakat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Sektor Babat Toman khususnya dan Kepolisian Sektor Musi Banyuasin pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Jabal.

Buku

Abdul Karim, Khalil. 2007. *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*. Yogyakarta: LKIS.

Al-Hafidz, Imad Zuhair. 2017. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. Jilid III, Ter. Muhammad Syukri. Jakarta: Insan Kamil

Ali, Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zaimuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zaiunddin. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Apeldoorn, L.J. Van. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Azhary Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhary*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M

- Chazawi, Adam. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ed Stewart & John McDowell. 2005. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Gloria Usaha Mulia. Cet II.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fahmi Raghieb dan Rasyid Ariman, M. 2016. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- H. Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur.
- Hanitojo, Ronny. 2010. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- J.W, Santrock. 2007. *Adolescence*, Jakarta : Erlangga.
- Ikhwantoro Danur. 2018. *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologi Vol.4. N0.2* . Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Kelana, Momo. 2004. *Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002*. Jakarta: Grafira Indonesia.

- Khaerudin. 1999. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arif.1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno.2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana Dan*

Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Total Media.

Nurul Irfan.M. 2012. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah.

Prajudi Atmosudirjo, S. 1994. *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Simanjuntak. 2019. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group

Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto.2014.*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka.

Sugiyono. 2019. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif.* Surabaya: Usaha Nasional.

Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Perss.

Sumaryanto, Djoko. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana.* Surabaya: Jakad Media Publishing.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Press

Teguh Prasetyo.2012. *Hukum Pidana* . Jakarta: Rajawali Pers.

Qodir Audah, Abdul. *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz I, (Beirut: Dar Alkitab Al' Araby)

Qodir Audah, Abdul. *At Tasyri' al Jina'al-Islami Muqarananal Qanun al-Wadi*, Juz I Cet I, Kairo, Maktabah Dar al-Arubahl.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan.2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Aksasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Yusuf Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah Jilid I*. Palembang: Rafah Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Skripsi, Jurnal.

Harsono. 2011. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hidayati, Raudhatul. 2017. *Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Kelly, Liz (1988). *Surviving Sexsual Violence*. Minneapolis : University of Minnesota Press

Miftahul Jannah, Putri. *Pelecehan Seksual, Seksisme, dan Pendekatan Bystander dalam Jurnal Psikobuletin : Buletin Ilmiah Psikologi* Vol.2, No. 1.2021.

Muhammad Rizal Kurniawan. 2020. *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri

Putriningsih, Nediyan dan Sugiyarta Stanislaus. 2012. *Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor*. Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah, vol.4 No.3.

Rana Aqilla Husn. 2021. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi Di Hadapan Publik*. Palembang: Universitas

Muhammadiyah Palembang

Siti Dwi Marwayanti. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Tahun 2011-2013 Di Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Website

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6370784/santriwati-korban-begal-payudara-alami-trauma>
Diakses pada 21 November, pukul 13.20.

<https://sumselupdate.com/busyet-ada-oknum-guru-sd-diduga-cabuli-siswi/>. Diakses pada 10 Mei, pukul 19.00.

<https://kalam.sindonews.com/read/914111/69/polisi-dalam-pandangan-islam-dan-pesan-al-quran-1665907853>. Diakses pada 20 Maret, pukul 15.00.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof.K.H. ZainalAbidinFikry KM.3,STelp.(0711)353347email:syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Ibadah
NIM : 1910103013/HukumPidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh
Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di
Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2023
Saya yang menyatakan,

MEKASIA
TEMA 104
1910103013
Indah Ibadah
NIM : 1910103013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)

Ditulis Oleh : Indah Ibadah

NIM/ Program Studi : 1910103013/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Pembimbing Utama

Dra. Fatuziah, M.Hum
NIP. 196902091996032001

Pembimbing Kedua

Antoni, S.H., M. Hum
NIP. 197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Indah Ibadah
NIM/ Program Studi: 1910103013/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Palembang,

Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Abul Hadi, M.Ag
NIP. 197205252001121004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126, KotakPos : 54 Telp.(0711) 362427, KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711) 35242 website.radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Indah Ibadah
NIM / Program Studi : 1910103013/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh
Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang
bersangkutan.

Pembimbing I

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP. 196902091996032001

Palembang, Maret 2023

Pembimbing II

Antoni, S.H., M.Hum
197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3.5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Ibadah
NIM : 1910103013
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsip pada Tanggal 10 Mei 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dra. Fauziah, M. Hum
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Anton, S.H., M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Qadariah Burzah, M.H.I
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Yusida Fitriyati, M.Ag
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Armasito, S.Ag., M.H
	t.t	:	
	Sekretaris	:	Ifrohati, S.H.I., M.H.I
	t.t	:	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3.5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hu'um
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Indah Ibadah
NIM : 1910103013
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama

Dr. Qadariah Barkah, M.H.I
NIP.197077261997032002

Penguji Kedua,

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP.197709152007102001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Indah Ibadah
NIM : 1910103013
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh
Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di
Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)
Pembimbing II : Dra. Fauziah, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 7/2 - 2023	- Perbaikan Bab I	f
2.	Senin, 13/2 - 2023	- Revisi latar belakang & metodologi	b
3.	Senin, 20/2 - 2023	- Perbaikan Bab II	b
4.	Selasa, 28/2 - 2023	- Perbaikan Bab III	b
5.	Jumat, 9/3 - 2023	- Perbaikan Bab IV	b
6.	Senin, 19/3 - 2023	- Perbaikan Bab V	b
7.	Senin, 20/3 - 2023	- Perbaikan Abstrak	b
8.	Rabu, 28/3 - 2023	- Perbaikan pedoman transliterasi	f



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Indah Ibadah
NIM : 1910103013
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana "Pelecehan Seksual" Oleh
Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di
Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)
Pembimbing II : Antoni, S.H., M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 20/12 - 2022	Konsultasi bab I	
2.	Senin, 26/12 - 2022	Perbaikan bab II	
3.	Jum'at, 30/12 - 2022	Konsultasi bab II	
4.	Jum'at, 6/1 - 2023	Perbaikan bab II	
5.	Senin, 9/1 - 2023	Konsultasi bab III	
6.	Jum'at, 13/1 - 2023	Perbaikan bab III	
7.	Rabu, 18/1 - 2023	Konsultasi bab IV	
8.	Kamis, 26/1 - 2023	Perbaikan bab IV	
9.	Rabu, 1/2 - 2023	Perbaikan bab V	
10.	Jenin, 9/2 - 2023	Ace Full Bab	

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO



Gambar 2 Foto Bersama Polri Kepolisian Sektor Babat Toman



Gambar 3 Wawancara Bersama Kanit Samapta Kepolisian Sektor Babat Toman



**Gambar 4 Wawancara Bersama BAMIN 1 SIUM
Kepolisian Sektor Babat Toman**



**Gambar 5 Wawancara Bersama Kanit Reskrim
Kepolisian Sektor Babat Toman**



**Gambar 6 Wawancara Bersama PS. Kanit Binmas
Kepolisian Sektor Babat Toman**



**Gambar 7 Wawancara Bersama PS Kanit Propam
Kepolisian Sektor Babat Toman**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Indah Ibadah Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)”**.

Sehubungan dengan hal tersebut saya membutuhkan beberapa jawaban informan atas studi ini dengan Kepolisian Sektor Babat Toman, dan diharapkan berkenan untuk menjadi informan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti yang sudah terlampir untuk mendukung validnya data dari penelitian untuk skripsi ini. Atas jawaban informan akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan-kepentingan lainnya dalam penelitian ini. Segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan oleh Kepolisian Sektor Babat Toman diucapkan banyak terimakasih.

B. Biodata Informan

1. Nama Lengkap : Lekat Haryanto, S.H., M.H
Jabatan : Kanit Reskrim
2. Nama Lengkap : Mahyudin, S.H
Jabatan : PS.Kanit Binmas
3. Nama Lengkap : Agus Hermawan, S.H
Jabatan :PS Kanit Propam
4. Nama Lengkap : Hendri, S.H
Jabatan : Kanit Samapta
5. Nama Lengkap : Nindah Intan Permata, S.H
Jabatan : Bamin 1 Sium

Fokus Penelitian	Informan	Pertanyaan
Gambaran Tempat Penelitian	BAMIN 1 SIUM	1. Bagaimana sejarah berdirinya Polsek Babat Toman ? 2. Apa visi dan misi Polsek Babat Toman? 3. Apa saja susunan struktur organisasi Polsek Babat Toman?
Upaya Penanggulangan	1. Kanit Reskrim	1. Peran atau upaya apa saja yang

<p>Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman</p>	<p>Polsek Babat Toman</p> <p>2. Kanit Binmas Polsek Babat Toman</p> <p>3. Kanit Samapta Polsek Babat Toman</p> <p>4. PS Kanit Propam Polsek Babat Toman</p>	<p>dilakukan Polsek Babat Toman terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual di Babat Toman?</p> <p>2. Apa peranan yang dilakukan Polsek Babat Toman terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual melalui tindakan pencegahan (Preventif) di Babat Toman?</p> <p>3. Apa peranan yang dilakukan Polsek Babat Toman terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual melalui tindakan penegakan (Represif) di Babat Toman?</p> <p>4. Bagaimana peranan Kepolisian</p>
---	---	---

		Sektor Babat Toman dalam menyikapi hambatan yang terjadi selama menjalankan peranannya terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Babat Toman?
--	--	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Indah Ibadah
2. TTL : Kasmaran, 03 Juni 2001
3. NIM/Prodi : 1910103013/Hukum Pidana Islam
4. Alamat Rumah : Ds. 1 Desa Kasmaran
5. No. Telp/HP : 085709282235

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Pauzan
2. Ibu : Sari Dalena

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Pedagang

D. Riwayat Hidup

No.	Riwayat Pendidikan	Tahun
1.	SD Negeri 4 Kasmaran	2013
2.	SMP Negeri 1 Babat Toman	2016
3.	MA. Qodratullah Langkan	2019

